



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN  
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba Tahun Anggaran 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 46.A/LHP/XIX.MKS/05/2024 tanggal 28 Mei 2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Bulukumba Tahun Anggaran 2023 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Pendataan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak sesuai ketentuan, yaitu terdapat objek pajak dan retribusi yang belum seluruhnya terdata dan terdaftar sebagai wajib pajak dan wajib retribusi serta ketidaksesuaian jumlah dan masa pembayaran pajak dan retribusi sehingga mengakibatkan kehilangan potensi penerimaan dan kekurangan penerimaan.
2. Ketidaksesuaian mutu beton yang berpengaruh pada struktur kolom, balok dan dak beton gedung sehingga mengakibatkan potensi kegagalan struktur pada pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral.
3. Penyajian Penyertaan Modal pada PDAM Bulukumba tidak sesuai kondisi sebenarnya dan PDAM Bulukumba berpotensi tidak dapat mempertahankan going

*concern* perusahaan sehingga mengakibatkan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bulukumba pada PDAM Bulukumba Tahun 2023 tidak sesuai dengan kondisi senyatanya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bulukumba antara lain agar:

1. Mengambil langkah-langkah dan kebijakan untuk menjamin keandalan data omzet sebagai dasar penetapan besaran pajak dan retribusi yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
2. Membuat kebijakan yang menjamin kualitas dan kuantitas seluruh pekerjaan konstruksi sesuai dengan kontrak serta melakukan pengujian secara menyeluruh atas permasalahan Pasar Sentral dengan menggunakan tenaga ahli struktur gedung dan bangunan yang bersertifikat untuk menentukan kelayakan struktur.
3. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menyusun kajian terkait operasional PDAM serta mengambil langkah-langkah dan kebijakan untuk menetapkan status PDAM dalam rangka menjamin keamanan investasi pemerintah daerah dan kehandalan nilai yang disajikan dalam laporan keuangan dengan mempertimbangkan kajian terkait operasional PDAM.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Makassar, 28 Mei 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



*Dr. Amin Adab Bangun S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA, ACPA, CFA*  
*Register Negara Akuntan No. RNA-3530*